



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 545 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT
SEBAGAI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA KARENA
MENINGGAL DUNIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 52 ayat (1) huruf b bahwa pemberhentian tidak atas permintaan sendiri salah satunya adalah karena ASN meninggal dunia;

b. bahwa Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atas Nama SARTIAN, S.Pd. NIPPPK. 199604242024212027 pemberhentian sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja karena meninggal dunia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Konawe Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343).

Memperhatikan : 1. Pemberhentian sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja karena meninggal dunia atas nama SARTIAN, S.Pd. NIPPPK. 199604242024212027;

2. Akta Kematian Saudara/i SARTIAN, S.Pd Nomor 7409-KM-14102024-0001 tanggal 12 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : **Memberhentikan Dengan Hormat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja karena Meninggal Dunia** yang namanya tercantum di bawah ini:

Nama : SARTIAN, S.Pd.
NIPPPK : 199604242024212027
Tempat Tanggal Lahir : Konawe Utara, 24 April 1996
Jabatan : Guru Ahli Pertama
Unit Kerja : SMP NEGERI SATAP 6 MOTUI
Instansi : Pemerintah Kabupaten Konawe
Utara

Terhitung Mulai Tanggal : 03 Agustus 2025

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETIGA : **ASLI** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wanggudu
pada tanggal 28 October 2025


BUPATI KONAWE UTARA, 
RIKBAR 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Wakil Bupati Kabupaten Konawe Utara;
5. Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
6. Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara;
7. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Nomor Induk Kependudukan
Single Identity Number

7409108110950001



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY INDONESIA

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor
By virtue of Death Certificate Number
menurut sblid

7409-KM-14102024-0001

sehwa di KONAWE UTARA
in accordance with state gazette that in

pada tanggal DUA BELAS
on date THE TWELFTH OF

OKTOBER
OCTOBER

tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT
year TWO THOUSAND TWENTY-FOUR

telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn SARTIAN
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss

lahir di MOTUI
born in

pada tanggal DUA PULUH EMPAT
on date THE TWENTY-FOURTH OF

APRIL
APRIL

tahun SERIBU SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH ENAM
year NINETEEN NINETY-SIX

Kutipan ini dikeluarkan di KABUPATEN KONAWE UTARA
The excerpt is issued

pada tanggal LIMA BELAS OKTOBER
on date THE FIFTEENTH OF OCTOBER

Tahun DUA RIBU DUA PULUH EMPAT
on year TWO THOUSAND TWENTY-FOUR

Peljabat Pencatatan Sipil KABUPATEN KONAWE UTARA
Officer of Civil Registration



IRWAN, SKM
NIP. 198704011988021004

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN